LAPORAN
KINERJA INTANSI PEMERINTAH
LKJIP SEMESTER I TAHUN 2025

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II TANJUNGPANDAN

KEMENIMIPAS PRIMA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester 1 Tahun 2025. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tanggal 03 Januari 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan merujuk kepada Keputusan Bersama Menteri Hukum, Menteri Hak Asasi Manusia, dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor: MHH-2.PR.01.01, Nomor : MHA-3.PR.01.01, Nomor : MIP- 4.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Masa Transisi, maka diperlukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester I Tahun 2025 masing-masing satuan kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung.

Laporan Kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan Semester I Tahun 2025 merupakan media pertanggungjawaban kinerja atas komitmen dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025. Laporan Kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan ini diharapkan dapat memberi informasi secara rinci capaian apa yang telah didapatkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan Semester I Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, baik secara capaian maupun pelaporannya. Karenanya segala masukan kritik dan saran membangun tentulah menjadi bahan perbaikan penyempurnaan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi kinerja. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Tanjungpandan, 1 Juli 2025

Kepala

KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II TANJUNGPANDAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

Rivan Azwandi

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKjIP. Penyusunan laporan ini tidak hanya merupakan kewajiban regulatif, tetapi juga merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Laporan Kinerja ini menjadi cerminan atas capaian yang diraih oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan dalam mengimplementasikan Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Melalui dokumen ini, Bapas Kelas II Tanjungpandan menyajikan informasi mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang Semester I Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan pemangku kepentingan.

Dalam rangka mewujudkan sasaran program Tahun Anggaran 2025, telah ditetapkan sejumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator pendukung yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Penetapan indikator tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan secara terarah, terukur, dan konsisten dengan tujuan strategis organisasi. Dengan adanya indikator kinerja yang jelas, diharapkan seluruh unit kerja dapat bekerja secara sinergis dalam mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Penyusunan LKjIP ini juga menjadi sarana evaluasi internal untuk mengidentifikasi keberhasilan, hambatan, serta langkah perbaikan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas Kelas II Tanjungpandan. Melalui evaluasi tersebut, diharapkan upaya peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya dapat dilakukan secara lebih optimal, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja pemerintah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

IKHTISAR EKSEKUTIF 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN 6

A. LATAR BELAKANG 6

B. TUGAS, FUNGSI DAN STUKTUR ORGANISASI 7

C. MAKSUD DAN TUJUAN 10

D. ASPEK STRATEGIS 10

E. ISU STRATEGIS 11

F. SITEMATIKA LAPORAN 11

BAB II PERENCANAAN KINERJA 13

A. RENCANA STRATEGIS 13

B. PERJANJIAN KINERJA 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 17

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 17

B. REALISASI ANGGARAN 27

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN 27

BAB V PENUTUP 29

A. KESIMPULAN 29

B. SARAN 29

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Target Kinerja Bapas Tanjugnpandan 15

Tabel 2 Sasaran Kegiatan 1 18

Tabel 3 Sasaran Kegiatan 2 23

Tabel 4 Sasaran Kegiatan 3 23

Tabel 5 Pagu Anggaran Bapas Tanjungpandan 27

Tabel 6 Realisasi Anggaran Bapas Tanjungpandan Semseter I Tahun 2025 27

Tabel 7 Nilai Smart DJA Bapas Tanjungpandan 27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur organisasi 9

Gambar 2 Smar DJA Bapas Tanjungpandan 28

Gambar 3 Nilai IKPAS Bapas Kelas II Tanjungpandan 28

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah lembaga yang berada di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia,tepatnya dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Bapas memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, dengan memberikan pembimbingan dan pengawasan terhadap narapidana atau klien yang menjalani proses pidana di luar lembaga pemasyarakatan. Layanan ini bertujuan untuk membantu reintegrasi sosial para klien setelah menjalani masah ukuman,serta mencegah mereka terjerumus kembali kedalam kejahatan.

Bapas tidak hanya berfungsi sebagai tempat bimbingan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan yang lebih luas, yang mendukung tercapainya tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana. Dengan adanya pembimbingan yang profesional, Bapas berperan dalam mengurangi risiko tindak pidana berulang atau residivisme, serta membentuk masyarakat yang lebih aman dan harmonis serta membantu dalam proses reintegrasi sosial mereka agar dapat kembali berkontribusi positif bagi masyarakat.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan layanan pemasyarakatan, pada tahun 2024, Bapas Kelas II Tanjungpandan resmi berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.OT.01.03 Tahun 2024 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kumbang Nusakambangan, Balai Pemasyarakatan Kelas II Dumai, Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Pandan, Dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Batam.

Pembentukan Bapas Kelas II Tanjungpandan bertujuan untuk memperkuat fungsi pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan di wilayah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Sebagai UPT baru, Bapas Kelas II Tanjungpandan masih berada dalam tahap awal operasional, di mana berbagai aspek administratif dan teknis perlu disiapkan agar dapat berfungsi secara optimal. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bapas mengacu kepada Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan. Selain itu, Laporan Kinerja ini merupakan wujud dari kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan untuk membantu pencapaian Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis RENSTRA Kementerian Imigrasi dan Pemasrakatan 2025 – 2029.

Tujuan penyajian Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atas kinerja yang telah dan dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan untuk meningkatkan kinerjanya berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan yang sesuai dalam penggunaan anggaran tahun 2025.

Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia yang harus selalu memastikan penerapan aspek – aspek perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling) dilaksanakan secara Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan dan Inovatif sesuai dengan tata nilai Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yaitu “PRIMA”.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STUKTUR ORGANISASI

Balai Pemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan klien Pemasyarakatan. Adapun Fungsi Bapas antara lain sebagai beriku:

1. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan (Litmas) untuk mendukung kelancaran tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam persidangan anak.

2. Menyusun dan mengembangkan program bimbingan bagi klien
3. Menghadiri pemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan individu mereka.sidang pengadilan anak di pengadilan negeri serta sidang TPP di LAPAS/RUTAN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan(Litmas) untuk kepentingan sidang TPP.
5. Melaksanakan proses registrasi serta pencatatan data klien pemasyarakatan secara akurat dan sistematis.
6. Melaksanakan bimbingan, pembinaan, serta pengawasan terhadap klien pemasyarakatan guna mendukung proses reintegrasi sosial.
7. Memberikan pendampingan dan bimbingan lanjutan (after care)bagi bekas Warga Binaan, Anak Didik, serta Klien Pemasyarakatan yang membutuhkan.
8. Melaksanakan tugas administrasi dan tata usaha dalam lingkup Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk mendukung efektivitas pelayanan.

Dalam menjalankan fungsinya,Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan memiliki 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. TATA USAHA

Urusan Tata Usaha memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh bagian di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan,Berikut adalah tugas dan fungsi Tata Usaha :

a. Penyelenggaraan Administrasi Umum
b. Pengelolaan Kepegawaian
c. Pengelolaan Keuangan dan Anggaran
d. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
e. Pendukung Operasional
f. Dokumentasi dan Pelaporan

2. SEKSI BIMBINGAN KLIEN DEWASA

Seksi Bimbingan Klien Dewasa mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan tugas pembimbingan klien dewasa. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksie Bimbingan Klien Dewasa memiliki fungsi :

a. Menyusun rencana kerja Seksi Bimbingan Klien Dewasa;
b. Melaksanakan registrasi klien dewasa;
c. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan klien dewasa;
d. Melaksanakan bimbingan klien dewasa;

e. Melaksanakan pengawasan program bimbingan klien dewasa;
f. Melaksanakan bimbingan kemandirian,kepribadian,konselingdan
g. lanjutan terhadap klien dewasa;
h. Melaksanakan kunjungan rumah (HomeVisit) terhadap klien dewasa;
i. Melaksanakan siding TPP.

3. SEKSI BIMBINGAN KLIEN ANAK

Seksi Bimbingan Klien Anak mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan tugas pembimbingan klien anak. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksie Bimbingan Klien Anak memiliki fungsi :

a. Menyusun rencana kerja Seksi Bimbingan Klien Anak;
b. Melaksanakan registrasi klien anak;
c. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan klien anak;
d. Melaksanakan bimbingan klien anak;
e. Melaksanakan kegiatan pendampingan klien anak;
f. Melaksanakan pengawasan program bimbingan klien anak;
g. Melaksanakan bimbingan kemandirian,kepribadian,konselingdan
h. lanjutan terhadap klien anak;
i. Melaksanakan kunjungan rumah (HomeVisit) terhadap klien anak;
j. Melaksanakan sidang TPP.

Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan terletak di Jl. Merdeka, Kelurahan Kota Tanjungpandan, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung.

Struktur Organisasi Bapas Kelas II Tanjungpandan

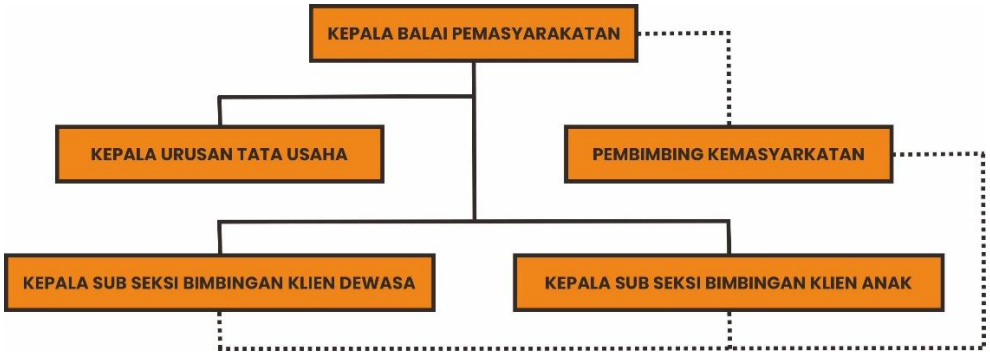

Gambar 1 Struktur organisasi

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pelaksanaan kegiatan Bapas Kelas II Tanjungpandan didukung oleh sumber daya manusia berjumlah 9 Orang dengan Klasifikasi sebagai berikut :

a. Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin :
   - Pegawai Pria : 8 Orang
   - Pegawai Wanita : 1 Orang

b. Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan :
   - Golongan I : -
   - Golongan II : 1 Orang
   - Golongan III : 7 Orang
   - Golongan IV : 1

c. Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan :
   - SD : -
   - SMP : -
   - SMA : 1 Orang
   - DIII : -
   - S1 : 7 Orang
   - S2 : 1 Orang

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan Pelaporan Kinerja adalah memberikan informasi mengenai Rencana Kerja yang sudah dilaksanakan, Capaian Kinerja yang sudah tercapai serta Kendala Apa yang dihadapi dalam Pelaksanaan Capaian Kinerja serta Upaya apa saja yang sudah dilakukan dalam rangka perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Sedangkan ruang lingkup LKJiP Semester 1 Tahun 2025 Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan yakni dibuat untuk dapat mengukur sejauh mana Rencana Kerja sudah dilakukan, Capaian Kinerja apa saja yang sudah tercapai serta kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Capaian Kinerja, meskipun pada Semester I Tahun 2025 belum ada anggaran yang dialokasikan untuk program dan kegiatan tersebut.

D. ASPEK STRATEGIS

1. Peningkatan Akuntabilitas

Menyusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan dapat dipertanggungjawabkan secara

transparan. Ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap kinerja organisasi.

2. **Evaluasi Kinerja dan Pengambilan Keputusan**

   Dengan adanya evaluasi terhadap program dan kegiatan, organisasi dapat memonitor pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Ini memberikan informasi yang penting bagi pengambilan keputusan strategis di masa depan, baik dalam perencanaan maupun pengalokasian sumber daya.

3. **Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Tanpa Bergantung pada Anggaran**

   Meskipun tidak ada anggaran yang dialokasikan, strategi untuk tetap menyusun laporan menunjukkan bahwa organisasi dapat beradaptasi dan melaksanakan tugasnya secara efisien. Ini menegaskan pentingnya kinerja yang optimal meskipun dengan sumber daya yang terbatas.

4. **Transparansi dalam Pengelolaan Program**

   Aspek strategis lainnya adalah meningkatkantransparansidalam pelaksanaanprogram dankegiatan. Laporanyang disusun akan memudahkan pihak terkait untuk memahami bagaimana dan apa yang telah dilaksanakan, memberikan gambaran yang jelas tentang pengelolaan program yang ada.

E. ISU STRATEGIS

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu strategis dalam lingkup kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan, yaitu :

1. Kebutuhan BMN yang belum memenuhi standar kebutuhan;
2. Pemenuhan kebutuhan SDM yang proporsional dengan beban kerja sangat diperlukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan pencapaian hasil kerja yang optimal.
3. Pemanfaatan Griya Abipraya belum optimal dan masih memerlukan peningkatan pada aspek layanan, program pembinaan, serta dukungan operasional.

F. SITEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan Semester I Tahun 2025 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-13.OT.02.02 Tahun 2024 Tentang Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai berikut :

KATA PENGANTAR	Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan Semester I Tahun 2025
IKHTISAR EKSEKUTIF	Menyajikan ringkasan Laporan Kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan Semester I Tahun 2025.
BAB I	**PENDAHULUAN** Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, gambaran umum struktur organisasi, sumber daya manusia dan sistematika penulisan.
BAB II	**PERENCANAAN KINERJA** Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan Semester I Tahun 2025, meliputi Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
BAB III	**AKUNTABILITAS KINERJA** Menguraikan analisis pencapaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis, termasuk di dalamnya menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil.
BAB IV	**PENUTUP** Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan Semester I Tahun 2025 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan di masa mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) Kementerian/Lembaga yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJM Nasional). Renstra merupakan platform Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atas pelaksanaan Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya dan telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Cara Penyusunan Rencana Strategis / KL Tahun 2025 – 2029. Pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan adalah untuk mencapai Visi Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI. Dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJM Nasional 2025-2029, telah ditetapkan bahwa Visi Pembangunan Nasional tahun 2025-2029 adalah “Asta Cita”. Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, ditetapkan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045” yang selaras dengan visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Selain itu Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan sebagai supporting unit bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bertanggungjawab mensukseskan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut. Hal tersebut diterjemahkan ke dalam Misi Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas layanan pembimbingan dan pengawasan klien pemasyarakatan berbasis pendekatan keadilan restoratif.
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten,berintegritas,dan memiliki orientasi pelayanan publik yang tinggi.
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, masyarakat, dan dunia usaha dalam mendukung reintegrasi sosial klien pemasyarakatan.

4. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan. Bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk rnelaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerirna amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Penyusunan Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RKA-KL yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan target kinerja yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Spesifik (specific);
2. Dapat terukur (measurable);
3. Dapat tercapai (attainable);
4. Berjangka waktu tertentu (time bound); dan
5. Dapat dipantau dan dikumpulkan (trackable)

Tujuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan yang menerima amanah / tanggungjawab / kinerja dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja, dengan demikian Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Adapun Target Kinerja masing – masing kegiatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Anggaran	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah sesuai Standar	1. Persentase klien usia produktif yang bekerja melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun diluar Pokmas yang berkekuatan hukum tetap.	70%
		2. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50%
		3. Persentase Klien Pemasyarakatan yang memperoleh Dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam rangka program Reintegrasi Sosial	100%
	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%
		2. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara tuntas	90%
	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	100%
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,1

Tabel 1 Target Kinerja Bapas Tanjugnpandan

Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 890.050.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 2.571.806.000

Pencapaian Indikator Kinerja tersebut dapat terlaksana dengan baik, terarah dan terencana jika dilakukan dengan kegiatan secara berkesinambungan dan sinergis dengan Tata Nilai Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan “PRIMA” (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif) dan core value ASN “BerAKHLAK” (Berorientasi Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel) yaitu :

1. Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
2. Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
3. Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
4. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Program dan dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan Berbasis Kinerja;
5. Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
6. Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja pada Semester I Tahun 2025. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam penetapan kineja dengan realisasinya.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja,pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah, maka kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan dapat diukur berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi. Begitu pula dengan Kinerja Kegiatan,dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi Input, Output, dan Outcome.

1. Input : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya.
2. Output : segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
3. Outcome : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung).

Pengukuran capaian kinerja ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah dana yang terserap atau urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot indikator kegiatan, program dan kebijakan.

Capaian kinerja menurut realisasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA K/L), Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjunpandan melaksanakan Program Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah & Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp **1.696.956.000,-** (Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) untuk mencapai target yang telah ditetapkan terhadap indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2025 dan dilakukan pengukuran atau evaluasi secara berkala dalam aplikasi E-performance.

Secara umum sampai dengan Semester I Tahun 2025, pencapaian Sasaran Program Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan Tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam RKA K/L Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan sudah tercapai, pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan

target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya, halter sebut diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1
Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar

Tabel 2 Sasaran Kegiatan 1

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 3 (tiga) indikator kinerja diantaranya:

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1** "Persentase Klien Usia Produktif yang Bekerja Melalui Kelompok Masyarakat (POKMAS) Maupun Diluar Pokmas yang berkekuatan Hukum Tetap"

  1. **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

     Pencapaian indikator kinerja kegiatan Persentase Klien Usia Produktif yang Bekerja Melalui Kelompok Masyarakat (POKMAS) Maupun Diluar Pokmas yang berkekuatan Hukum Tetap. Di tahun 2025 terdapat klien usia produktif yang Bekerja Melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) Maupun Diluar Pokmas yang Berkekuatan Hukum Tetap yaitu target 70 %, Realisasi 99.68 % dan Capaian 142.4 % (realisasi yang surplus mengakibatkan capaian lebih dari 100 %).Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\textit{Pelaksanaan pelatihan kerja dan pembinaan awal}}{\text{Jumlah penerimaah klien}} \times 100\%$$

$$= \frac{105}{104} \times 100\%$$

$$= 99.68\%$$

     Berdasarkan hasil perhitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian Indikator Kinerja pada tahun 2025 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{99.68}{70\%} \times 100\%$$

$$= 142.4\%$$

     Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahuibahwa klien usia produktif yang Bekerja Melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) Maupun Diluar Pokmas yang Berkekuatan Hukum Tetap telah tercapaimelebihitarget yang telah ditetapkan.Untuk Target Capaian Kinerja yang ditetapkan adalah sebesar 70% sedangkan realisasinya adalah 99.68% sehingga capaian kinerjanya adalah 142.4%.

2. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Semester I Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya**

   Target pada tahun 2025 mengalami kenaikan akan tetapi Nilai Capaian pada tahun 2024 tidak dapat dilakukan perbandingan karena balai pemasyarakatan baru di bentuk di akhir tahun 2024 sehingga capaian kinerja tidak dapat di ukur.

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

   Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2025-2029, target pada tahun 2025 sudah terlampaui.

4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional**

   Capaian Kinerja Bapas Kelas II Tanjungpandan jika dibandingkan dengan standar Nasional Tidak dapat dibandingkan hal ini dikarenakan belum terdapat penyusunan standar nasional.

5. **Penyebab Keberhasilan**

   Penyebab terjadinya keberhasilan pada indikator Persentase Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar sesuai dengan standar dikarenakan pelaksanaan kegiatan kemandirian di Bapas Kelas II Tanjungpandan dilaksanakanuntuk semua klien sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

6. **Analisi Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan**

   Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Tujuan tersebut karena Klien Usia Produktif yang Bekerja Melalui Kelompok Masyarakat (POKMAS) Maupun Diluar Pokmas yang berkekuatan Hukum Tetap berjalan dengan baik dan mendapat dukungan dari masyarakat.

- **Indikator Kinerja Kegiatan 2** “Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara”

1. **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

   Pencapaian indikator Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara pada tahun 2025, bahwa pada Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara nilainya pun sangat baik.

Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$x = \frac{\sum APP(t) - APP(t-1)}{APP\ (t-1)} \times 100\%$$

Dimana,

- APP (t) = Jumlah anak yang mendapatkan putusan pidana penjara pada tahun berjalan
- APP (t-1) = Jumlah anak yang mendapatkan putusan pidana penjara pada tahun sebelumnya (t-1)

$$\text{Realisasi} = \frac{0\text{-}1}{1} \text{ X } 100\%$$

$$= 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{50} \text{ X } 100\%$$

$$= 200\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk Target Capaian Kinerja yang ditetapkan adalah sebesar 50% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 200%.

2. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Semester I Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya**

   Target pada tahun 2025 mengalami kenaikan akan tetapi Nilai Capaian pada tahun 2024 tidak dapat dilakukan perbandingan karena balai pemasyarakatan baru di bentuk di akhir tahun 2024 sehingga capaian kinerja tidak dapat di ukur.

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

   Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2025-2029, target pada tahun 2025 sudah terlampaui.

4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional**

   Capaian Kinerja Bapas Kelas II Tanjungpandan jika dibandingkan dengan standar Nasional Tidak dapat dibandingkan hal ini dikarenakan belum terdapat penyusunan standar nasional.

5. **Penyebab Keberhasilan**

   Penyebab terjadinya keberhasilan pada indikator menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara karena berhasilnya kerjasama antar penegak hukum

6. **Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan**

   Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Tujuan tersebut karena menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara berjalan dengan baik antara kerjasama antar penegak hukum.

- **Indikator Kinerja Kegiatan 3** "Persentaseklien Pemasyarakatan yang Memperoleh Dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Dalam Rangka Program Reintegrasi Sosial"

1. **PerbandinganTarget dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

   Pencapaian indikator kinerja kegiatan Persentase klien Pemasyarakatan yang Memperoleh Dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Dalam Rangka Program Reintegrasi Sosial. Di tahun 2025 terdapat klien Pemasyarakatan yang Memperoleh Dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Dalam Rangka Program Reintegrasi Sosial yaitu target 100%, Realisasi 100 % dan Capaian 100% (realisasi yang surplus mengakibatkan capaian lebihd ari100%).Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\textit{Jumlah Permintaan Litmas}}{\text{Jumlah penyelesaian litmas}} \times 100\%$$

$$= \frac{66}{66} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

   Berdasarkan hasil perhitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian Indikator Kinerja pada tahun 2025 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{100}{100} \times 100\%$$

= 100%

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa Persentase klien Pemasyarakatan yang Memperoleh Dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Dalam Rangka Program Reintegrasi Sosial. Untuk Target Capaian Kinerja yang ditetapkan adalah sebesar 100% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 100 %.

2. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya**

   Target pada tahun 2025 mengalami kenaikan akan tetapi Nilai Capaian pada tahun 2024 tidak dapat dilakukan perbandingan karena balai pemasyarakatan baru di bentuk di akhir tahun 2024 sehingga capaian kinerja tidak dapat di ukur.

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

   Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2025- 2029,target pada Tahun 2025 sudah terlampaui.

4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional**

   Capaian Kinerja Bapas Kelas II Tanjungpandan jika dibandingkan dengan standar Nasional Tidak dapat dibandingkan hal ini dikarenakan belum terdapat penyusunan standar nasional.

5. **Penyebab Keberhasilan**

   Penyebab terjadinya keberhasilan pada indikator Persentase klien Pemasyarakatan yang Memperoleh Dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Dalam Rangka Program Reintegrasi Sosial sesuai dengan standar dikarenakan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Litmas di Bapas Kelas II Tanjungpandan dilaksanakan sesuai standar operasional perkantoran (SOP).

6. **Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan**

   Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Tujuan Persentase klien Pemasyarakatan yang Memperoleh Dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Dalam Rangka Program Reintegrasi Sosial berjalan dengan baik dan mendapat dukungan dari masyarakat dan aparat setempat.

Sasaran Kegiatan 2
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan ketertiban di Wilayah Sesuai Standar

Tabel 3 Sasaran Kegiatan 2

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja diantaranya:

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1** "Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar" Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar adalah ukuran (indikator kinerja) yang menunjukkan seberapa besar jumlah pengaduan masyarakat yang berhasil diproses dan diselesaikan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), standar waktu layanan, dan ketentuan penanganan pengaduan yang berlaku.

  Elemen Penilaian "Sesuai Standar"

  Sebuah pengaduan dianggap ditindaklanjuti sesuai standar apabila:

  a. Diproses dalam waktu standar (misal 1×24 jam untuk respon awal, 5 hari kerja untuk penyelesaian).
  b. Dicatat dalam sistem (e-LAPOR / kotak pengaduan / kanal internal).
  c. Ditindaklanjuti oleh pejabat berwenang.
  d. Memiliki bukti tindak lanjut (berita acara, hasil klarifikasi, jawaban resmi).
  e. Diberikan umpan balik ke pengadu sesuai regulasi.

  Pada Semester I tahun 2025, persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar mencapai 100%. Peningkatan ini disebabkan oleh optimalisasi alur pengaduan melalui e- LAPOR dan penugasan petugas pengelola pengaduan secara terstruktur.

Sasaran Kegiatan 3
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan

Tabel 4 Sasaran Kegiatan 3

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 2(dua) indikator kinerjadi antaranya

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1** "Persentase Pelaksanaan Rencana AksiReformasiBirokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan"

  1. **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2025**

     Pencapaian indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan pada semester 1 tahun 2025, Bapas Kelas II Tanjungpandan telah mengupload data dukung LKE dan RKT B03 sampai B06. Bahwa berdasarkan data tersebut Bapas Tanjungpandan telah mengupload 100% pelaksanaan penyusunan dokumen

ERB. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\textit{Jumlah dokumen}}{\text{Jumlah kegiatan yang dilaksanakan}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{100} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian Indikator Kinerja pada semester 1 tahun 2025 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{100}{100} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu memiliki capaian 100% dengan realisasi 100%.

2. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025**

   Target pada tahun 2025 sudah terpenuhi akan tetapi Nilai Capaian pada tahun 2024 tidak dapat dilakukan perbandingan karena balai pemasyarakatan baru di bentuk di akhir tahun 2024 sehingga capaian kinerja tidak dapat di ukur.

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

   Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2025-2029, target pada tahun 2029 sudah terpenuhi.

4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional**

   Capaian Kinerja Bapas Kelas II Tanjungpandan jika dibandingkan dengan standar Nasional Tidak dapat dibandingkan hal ini dikarenakan belum terdapat penyusunan standar nasional.

5. **Penyebab Keberhasilan**

   Dokumen yang telah disusun dapat di pertanggung jawabkan, data dukung pada website ERB sudah di upload dan diverifikasi oleh tim verifikator kanwil.

6. **Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan**

   Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan pada indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan yakni melakukan Penyusunan dan Sosialisasi Rencana Aksi, Membentuk tim pokja guna melangkapi data dukung, Mengadakan rapat evaluasi untuk menilai efektivitas program serta memberikan masukan untuk perbaikan. Kegiatan ini memastikan implementasi rencana aksi reformasi birokrasi berjalan efektif, konsisten, dan berdampak nyata dalam meningkatkan kualitas layanan di lingkup UPT Pemasyarakatan.

- **Indikator Kinerja Kegiatan 2** "Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan"

1. **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2025**

   Pencapaian indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan pada tahun 2025, bahwa pada pengisian survey integritas yang diisi oleh seluruh pegawai Bapas Kelas II Tanjungpandan nilainya pun sangat baik. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\textit{Total hasil survei}}{\text{Periode survei}} \times 100\%$$

$$= \frac{23{,}4}{6} \times 100\%$$

$$= 3{,}9$$

   Berdasarkan hasil perhitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian Indikator Kinerja pada semester 1 tahun 2025 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{3{,}9}{3{,}1} \times 100\%$$

$$= 125\%$$

   Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan memiliki capaian 125%.

2. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun2025**

   Target pada tahun 2025 sudah terpenuhi akan tetapi Nilai Capaian pada tahun 2024 tidak dapat dilakukan perbandingan karena balai pemasyarakatan baru di bentuk di akhir tahun 2024 sehingga capaian kinerja tidak dapat di ukur.

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

   Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2025-2029, target pada tahun 2029 sudah terpenuhi.

4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional**

   Capaian Kinerja Bapas Kelas II Tanjungpandan jika dibandingkan dengan standar Nasional Tidak dapat dibandingkan hal ini dikarenakan belum terdapat penyusunan standar nasional.

5. **Penyebab Keberhasilan**

   Dokumen rencana kegiatan yang disusun sesuai dengan realisasi rencana kegiatan dan realisasi anggaran yang terlaksana.

6. **Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan**

   Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan pada indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan antara lain meningkatkan kualitas pelayanan, Penguatan Kompetensi SDM Kesekretariatan, Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Proses Kerja, Mengukur tingkat kepuasan unit kerja terhadap layanan yang diberikan untuk mengetahui kelemahan dan peluang perbaikan, Penyediaan Fasilitas Pendukung Layanan, Penegakan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas. Dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan ini, layanan kesekretariatan di lingkup UPT Pemasyarakatan akan lebih responsif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan unit kerja, sehingga mampu meningkatkan indeks kepuasan secara signifikan Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan Selain dapat dilihat dari hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan. Survey dilakukan terhadap pengunjung baik keluarga Klien Pemsayarakatan maupun tamu yang mengunjungi Bapas Tanjungpandan.

Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan ini juga dapat dinilai dari instansi yang melakukan kerjasama.

B. REALISASI ANGGARAN

Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan sebesar **Rp 1.696.956.000,-.** Adapun realisasi Anggaran Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan pada Semester I (januari – Juni) tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	221.910.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	1.475.046.000
Total Pagu	**1.696.956.000**

Tabel 5 Pagu Anggaran Bapas Tanjungpandan

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Capaian
Belanja Pegawai	188.613.000	-	188.613.000	-
Belanja Barang	1.443.843.000	5.225.400	1.438.617.600	0,31%
Belanja Modal	64.500.000	-	64.500.000	-
Total	**1.696.956.000**	**5.225.400**	**1.691.730.600**	**0,31%**

Tabel 6 Realisasi Anggaran Bapas Tanjungpandan Semseter I Tahun 2025

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

1. Aplikasi Smart DJA

Dalam Rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, capaian kinerja pada Aplikasi Smart DJA dengan Sub Komponen penilaian terdiri dari:

Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Nilai Perencanaan Anggaran	Nilai Pelaksanaan Anggaram
694760	Bapas Kelas II Tanjungpandan	56.17	43.83

Tabel 7 Nilai Smart DJA Bapas Tanjungpandan

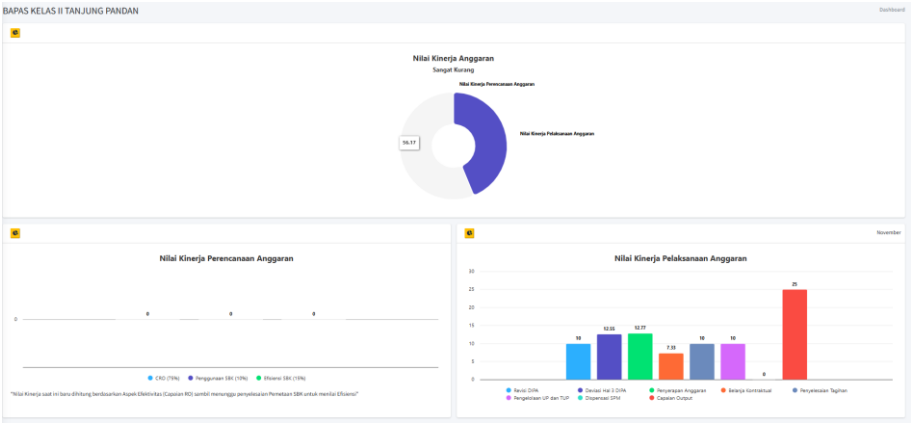

Gambar 2 Smar DJA Bapas Tanjungpandan

2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi keseuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen penilaian IKPA yaitu:

- Revisi DIPA;
- Deviasi Halaman III DIPA;
- Data Kontrak;
- Penyelesaian Tagihan;
- Pengelolaan UP dan TUP;
- Dispensasi SPM;
- Penyerapan Anggaran;
- Capaian Output.

Indikator Pelaksanaan Anggaran

EXCEL PDF FILTER

FILTER: SAMPAI DENGAN | JUNI

CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	107	137	694760	BAPAS KELAS II TANJUNG PANDAN	Nilai	100.00	0.00	50.00	100.00	0.00	100.00	94.62	63.65	90%	0.00	70.73
					Bobot	10	15	20	10	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	23.65				
					Nilai Aspek	50.00		83.33				94.62				

Gambar 3 Nilai IKPAS Bapas Kelas II Tanjungpandan

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya Bapas Kelas II Tanjungpandan telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester 1 Tahun 2025. LKjIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari indikator Kinerja kegiatan yang merupakan tanggung jawab Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang kurun waktu Januari s.d. Juni tahun 2025 secara komprehensif sebagai wujud pertanggungjawaban publik (Public Accountability).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung dan Bapas Kelas II Tanjungpandan tahun 2025.

Secara umum, pencapaian kinerja Bapas Kelas II Tanjungpandan Periode Semester I Tahun 2025 sudah maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi dan partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

B. SARAN

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pencapaian sasaran sesuai dengan kinerja Instansi Pemerintahan diharapkan dapat dilakukan langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kolaborasi, diperlukan kerja sama lebih lanjut dengan instansi pemerintah, sektor swasta, dan komunitas untuk mendukung program pemasyarakatan secara berkelanjutan.
2. Penguatan Regulasi, Penyusunan kebijakan yang lebih mendukung penerapan keadilan restoratif dan pembimbingan klien berbasis komunitas.
3. Peningkatan Teknologi, mengembangkan sistem informasi yang lebih terintegrasi untuk memudahkan monitoring dan evaluasi klien.
4. Dukungan Sumber Daya, mengupayakan bantuan tambahan dari berbagai pihak untuk meningkatkan kapasitas layanan tanpa membebani anggaran pemerintah.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Rivan Azwandi
Jabatan	:	Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Pandan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	Herman Sawiran
Jabatan	:	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, 20 Januari 2025

Pihak Kedua, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung	Pihak Pertama, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Pandan
Herman Sawiran	Rivan Azwandi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II TANJUNGPANDAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah sesuai Standar	1. Persentase klien usia produktif yang bekerja melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun diluar Pokmas yang berkekuatan hukum tetap	70%
		2. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50%
		3. Persentase Klien Pemasyarakatan yang memperoleh Dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam rangka program Reintegrasi Sosial	100%
2.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%
		2. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara tuntas	90%
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	100%
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,1

Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 890.050.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 2.571.806.000,-

Pangkalpinang, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah	Kepala Balai Pemasyarakatan
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Kelas II Tanjung Pandan
Kepulauan Bangka Belitung	
Herman Sawiran	Rivan Azwandi